



FIQIH KONTEMPORER

KONSEP SAFAR ERA MODERN

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA.

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Bab 1 : Sisi Kontemporer Fiqih Safar	6
A. 'Illat Keringanan.....	6
B. Perubahan Batas Wathan	7
Bab 2 : Pengertian Safar Dalam Fiqih Klasik	11
A. Pengertian	11
1. Bahasa.....	11
2. Istilah.....	12
B. Syarat Musafir.....	14
1. Keluar Dari Wathan.....	15
2. Niat	15
3. Jarak Tertentu.....	15
Bab 3 : Keringanan Syariat Buat Musafir	16

A. Keringanan Dalam Thaharah	16
1. Mengusap Khuf.....	16
2. Tayammum.....	17
B. Keringanan Dalam Shalat.....	18
1. Mengqashar Shalat dan Menjama'	19
2. Gugurnya Kewajiban Shalat Jumat	20
C. Keringanan Tidak Berpuasa	20
Bab 4 : 'Illat Keringanan.....	23
A. Masyaqqah Safar di Masa Kenabian.....	25
1. Tidak Ada Air	26
2. Suhu Ekstrim	27
3. Berkeliarannya Hewan Mematikan.....	28
4. Badai Gurun Pasir	29
5. Perampokan dan Perbudakan	29
6. Waktu Tempuh	30

7. Nabi Berhati-hati Makan Hewan Sembarangan	31
B. Hari ini : Safar Tanpa Masyaqqah	32
Bab 5 : Perubahan Batas Tempat Tinggal	36
A. Wathan di Zaman Klasik	36
1. Wathan Menurut 'Urf	36
2. Wathan di Zaman Nabi SAW	37
B. Wathan di Masa Modern	39
1. Perkampungan Menyatu	39
2. Kota Menyatu	41
Bab 6 : Jenis Wathan	44
A. Al-Wathan Al-Ashli	44
B. Wathan Iqamah	46
C. Wathan Sukna	47
D. Makna Muqim dan Mustauthin	48

Bab 7 : Jarak Safar	50
A. Praktek Ketika Nabi SAW Berhaji.....	51
B. Nabi, Abu Bakar dan Umar Melarang Penduduk Mekkah Mengqashar..	51
C. Ibnu Abbas Juga Melarang.....	52
D. Jumhur Ulama Mazhab	56
E. Konversi Dalam Kilometer.....	60
F. Kases Beda Rute.....	63

Bab 1 : Sisi Kontemporer Fiqih Safar

Kajian fiqih safar adalah kajian yang terkait dengan keringanan-keringanan ibadah baik dalam thaharah, shalat atau pun puasa. Dan sebenarnya ketentuan dan syaratnya sudah selesai dibahas para ulama di masa lalu. Lalu kenapa kajian fiqih safar masuk dalam kajian fiqih kontemporer? Pada bagian mana sajakah sisi-sisi kontemporeranya?

Jawabannya secara singkat bahwa perubahan zaman membuat beberapa hal yang mau tidak mau harus ikut terkoreksi juga.

A. 'Illat Keringanan

Keringanan yang diberikan kepada musafir itu pada awalnya karena safar di masa lalu penuh dengan masyaqqah alias hambatan, beban dan juga kesulitan.

Namun Allah SWT berkehendak keringanan itu diubah, tidak lagi hanya diberikan pada jenis safar yang penuh masyaqqah, namun semua jenis safar yang tidak ada masyaqqahnya sekalipun tetap diberikan keringanan.

B. Perubahan Batas Wathan

Perubahan zaman juga ikut mengubah ‘urf atau tradisi yang dulu-dulu dianggap sudah menjadi hal yang standar. Namun sesungguhnya hal itu merupakan ‘urf yang kurang disadari.

Di zaman sekarang ini dengan adanya begitu banyak perubahan, rupanya kita baru tersadar bahwa dalam fiqih klasik itu banyak juga item-item yang ditetapkan berdasarkan ‘urf.

Salah satunya adalah pengertian wathan, yang sering diartikan sebagai desa atau kampung. Sepanjang ratusan tahun hingga seribu empat ratus tahun, pengertian wathan nyaris tidak mengalami perubahan.

Namun hari ini kita perlu mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan wathan. Misalnya karena terjadinya ledakan jumlah penduduk, sehingga wathan itu mengalami pelebaran yang hasilnya membuat beberapa wathan malah menjadi satu. Lalu bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap fenomena ini. Inilah sisi kontemporer yang tidak bisa dielakkan lagi.

Di masa lalu suatu perkampungan itu terdiri dari rumah-rumah hunian yang dibangun horisontal di atas tanah. Kalau terjadi pemekaran, mekarnya ke samping, baik ke Barat, Timur, Utara ataupun Selatan. Satu dengan yang lain dibatasi dengan lahan kosong, baik sawah, ladang, kebun, gurun pasir dan lainnya.

Namun di masa sekarang kita menemukan 'kampung' yang didirikan secara vertikal ke atas langit, bangunan apartemen yang bertingkat-tingkat hingga menjulang ke angkasa. Dan bangunan-bangunan ini kalau secara statisnya, lebih dari sekedar sebuah kampung di masa lalu. Di dalamnya ada ratusan bahkan ribuan rumah dan keluarga.



Tentu hal-hal seperti ini akan menyisakan lubang mengapa dalam fiqh klasik, karena definisi kampung atau wathan yang ditetapkan di masa lalu berdasarkan 'urf, sudah bisa dipastikan tidak mungkin diterapkan.

Oleh karena itulah kajian fiqh safar dalam format fiqh kontemporer menjadi sangat penting, karena tanpa kajian ini fiqh safar klasik kita akan habis dikritisi oleh mereka yang justru bukan ahli fiqh. Resikonya jauh lebih besar lagi, karena apabila suatu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saja kehancurannya.

Bab 2 : Pengertian Safar Dalam Fiqih Klasik

Kita akan awali kajian fiqih safar kontemporer ini dengan kembali merefresh ingatan kita atas pengertian saffar dalam konteks fiqih klasik.

11

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa (etimologis), kata safar dalam bahasa Arab bermakna :

قَطْعُ الْمَسَافَةِ

menempuh jarak

Lawan kata safar adalah *hadhar*, yaitu berada di suatu tempat, tidak bepergian menempuh jarak tertentu dengan tujuan tertentu.

2. Istilah

Namun dalam istilah para fuqaha (ahli fiqih) yang dimaksud dengan safar bukan sekedar seseorang pergi dari satu titik ke titik yang lain. Namun makna safar dalam istilah para fuqaha adalah :

أَنْ يُخْرَجَ الْإِنْسَانُ مِنْ وَطَنِهِ قَاصِدًا مَكَانًا يَسْتَعْرِقُ الْمَسِيرُ إِلَيْهِ مَسَافَةً مُقَدَّرَةً عِنْدَهُمْ

Seseorang keluar dari negerinya untuk menuju ke satu tempat tertentu, yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pandangan mereka (ahli fiqih).

Problem yang muncul ketika kita mulai mendefinisikan pengertian safar adalah istilah **wathan** (وطن). Mau diterjemahkan apa kata wathan ini?

Kalau di masa lalu, wathan diterjemahkan dengan mudah menjadi desa, kampung atau wilayah tempat tinggal. Sama sekali tidak menjadi masalah, karena masyarakat di masa lalu memang tinggal di tempat-tempat seperti

itu. Ada desa atau kampung yang dibatasi dengan ladang, kebun, sawah, sungai, atau lahan-lahan kosong yang tidak ada hunian manusia.

Namun di masa sekarang seperti di kota Jakarta, desa dan kampung sudah lenyap, berganti dengan kota metropolitan bahkan megapolitan. Lalu timbul masalah, pada posisi yang mana kah kita akan menetapkan batas desa, dimana mulai dari situlah kita akan mengukur jarak ke titik tujuan?

Biar mudah mari kita ilustrasikan secara sederhana. Secara teori di atas kertas, jarak dari Jakarta ke Puncak Jawa Barat itu 90 km. Namun bila seseorang tinggal di daerah Taman Mini yang secara administratif masih terhitung Jakarta, kalau diukur ke puncak dari Taman Mini belum sampai 90 km.

dimana ada beberapa kota besar tumbuh tak terbendung lalu masing-masing saling berhimpitan dan akhirnya menyatu menjadi sebuah kota yang amat besar.

Dan boleh jadi diameter kota itu sendiri mencapai jarak minimal qashar, sehingga seorang yang dulunya tinggal di ujung barat boleh mengqashar shalat kalau dia melakukan safar ke ujung timur, karena jaraknya sudah mencukupi. Namun di hari ini, apakah dia masih dibolehkan mengqashar shalatnya? Sebab dia tidak pernah meninggalkan wathannya sendiri.

B. Syarat Musafir

Kalau kita cermati definisi yang dibuat oleh para ulama di atas, maka istilah safar itu menyangkut tiga syarat utama, yaitu : keluar dari wathan, punya niat safar untuk menuju ke suatu tujuan tertentu, dan ada jarak minimal dari tempat yang dituju.

1. Keluar Dari Wathan
2. Niat
3. Jarak Tertentu

Bab 3 : Keringanan Syariat Buat Musafir

Syariat Islam memberikan banyak keringanan buat musafir dalam praktek ritual ibadah, setidaknya ada tiga yaitu thaharah, shalat dan puasa.

16

A. Keringanan Dalam Thaharah

1. Mengusap Khuf

Di antara keringanan dalam bersuci dalam dibolehkannya orang yang sedang dalam keadaan safar untuk mengusap khufnya saat berwudhu selama masa waktu tiga hari. Pensyariaan mengusap *khuff* didasari oleh beberapa dalil, antara lain :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ

Dari Ali bin Abi Thalib berkata : 'Seandainya agama itu semata-mata

menggunakan akal maka seharusnya yang diusap adalah bagian bawah sepatu ketimbang bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah mengusap bagian atas kedua sepatunya. (HR. Abu Daud)

جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ - يَغْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

Rasulullah menetapkan tiga hari untuk musafir dan sehari semalam untuk orang mukim (untuk boleh mengusap khuff). (HR. Muslim)

2. Tayammum

Sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa tayammum dibolehkan bagi orang yang safar. Dasarnya menurut mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.(QS. An-Nisa : 43)

Namun para ulama umumnya memahami bahwa yang menjadi 'illat dibolehkannya tayammum dari ayat di atas hanya dua saja, yaitu sakit dan tidak terdapatnya air. Sedangkan safar meskipun disebutkan disitu namun tidak menjadi 'illat kebolehan tayammum.

Penyebutan safar disitu lebih menunjukkan kebiasaan saja, yaitu biasanya di kala safar seseorang akan kesulitan mendapatkan air. Tetapi ketika dalam safar itu masih ditemukan air, tidak dibenarkan untuk melakukan tayammum.

B. Keringanan Dalam Shalat

1. Mengqashar Shalat dan Menjama'

Seorang yang berstatus musafir diberikan keringanan oleh Allah SWT untuk mengqashar shalat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir.(QS. An-Nisa : 110)

Satu-satunya penyebab dibolehkannya kita mengqashar shalat hanya karena sebab perjalanan sebagai musafir.

Sedangkan keringanan menjama' shalat bukan terbatas hanya karena sebagai musafir saja, tetapi juga ada sebab-sebab lain yang membolehkan seseorang menjama' shalatnya. Di antaranya karena sakit, hujan, haji, atau kejadian luar biasa yang tidak terkendali.

2. Gugurnya Kewajiban Shalat Jumat

Seorang laki-laki yang menjadi musafir secara syar'i, maka gugur kewajibannya untuk mengerjakan shalat Jumat.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ

Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajiblah atas mereka shalat Jumat, kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak-anak dan hamba sahaya. (HR. Ad-Daruqutny)

Dalam hal ini seorang musafir boleh memilih salah satu dari dua pilihan. Pertama, mengerjakan shalat Dzuhur saja dan tidak mengerjakan shalat Jumat. Kedua, mengerjakan shalat Jumat saja dan tidak perlu lagi mengerjakan shalat Dzuhur.

C. Keringanan Tidak Berpuasa

Keringanan bagi musafir lainnya adalah dibolehkan untuk tidak

mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, namun ada kewajiban untuk menggantinya di hari yang lain. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

21

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah:1 85)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكُدَيْدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ

Dari Ibnu 'Abbas radliallahuanhuma bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)

قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

Ibnu Abbas radliallahuanhuma berkata bahwa Rasulullah SAW pada saat safar terkadang berpuasa dan kadang berbuka. Maka siapa yang ingin tetap berpuasa, dipersilahkan. Dan siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. (HR. Bukhari)

Bab 4 : 'Illat Keringanan

Masalah 'illat keringanan dalam beberapa ritual ibadah bagi musafir merupakan perubahan yang sejak awal sudah terjadi. Safar di masa lalu itu merupakan masyaqqah atau masalah yang memberatkan, sebagaimana sabda Nabi SAW :

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعِجِلْ إِلَى أَهْلِهِ

Safar adalah bagian dari adzab (siksa). Ketika safar salah seorang dari kalian akan sulit makan, minum dan tidur. Jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sehingga masyaqqah itu kemudian direspon oleh Allah SWT dengan diberikannya berbagai keringanan dalam ibadah, baik dalam thaharah, shalat, puasa dan lainnya. Dan secara umum agama Islam memang tidak

menghendaki umat Islam berada dalam keberatan (haraj), sebagaimana firman Allah SWT berikut ini :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah : 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj : 78)

Sehingga jadilah di masa awal bahwa masyaqqah safar itu menjadi 'illat atas semua keringanan. Namun atas kehendak Allah, berbagai keringanan yang dulunya disebabkan karena safar yang penuh masyaqaah, kemudian diubah dan diganti menjadi lebih ringan, yaitu sekedar safar pun tetap

mendapatkan keringanan, meski sudah tidak ada lagi masyaqqah yang dimaksud.

Dan uniknya, perubahan 'illat ini bukan terjadi di kemudian hari, namun sejak Nabi SAW masih membersamai para shahabat, perubahan 'illat itu sudah terjadi.

A. Masyaqqah Safar di Masa Kenabian

Kenapa safar dianggap bagian dari adzab? Dan kenapa pula orang yang musafir seperti mendapatkan begitu banyak keringanan?

Jawabnya karena Nabi SAW bercerita tentang safar di masa beliau. Safar itu berarti hidup di gurun pasir dengan segala resikonya.

Yang jelas di masa itu tidak ada rest area di Padang pasir. Jadi benarlah Nabi SAW ketika bilang sulit makan dan minum. Juga tidak ada hotel di sepanjang gurun pasir zaman segitu. Jadi benar lah Nabi SAW saat bilang sulit dari tidur. Dan bagaimana mau enak tidur kalau banyak resiko di gurun pasir.

Resiko hidup di gurun pasir itu banyak sekali, bahkan bangsa Arab yang terbiasa bepergian di gurun pun masih saja menganggap itu adzab.

Lalu kayak apa sih susahnyanya safar di gurun pasir? Setidaknya ada lima hal yang harus diperhatikan.

1. Tidak Ada Air

Yang paling utama adalah masalah air. Gurun pasir itu tidak punya air, maka siapapun mereka yang melintasi gurun pasir, harus banyak berhitung urusan persediaan air.

Kalau salah perhitungan, jelas sekali terancam nyawa karena kehabisan air. Terbayang bukan bagaimana Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib hidup di gurun pasir selama tiga tahun. Pastinya mereka amat kekurangan air, banyak yang mengalami hedidrasi, heatstroke dan mati.

Dan salah satu tehnik kemenangan Nabi SAW dalam Perang Badar adalah menguasai sumur-sumur Badar. Jadi belum apa-apa musuh sudah mati

kehausan. Saat Beliau SAW dengan kalem komentar gini : Perang itu tipu daya. Dan kena tipu lah orang-orang kafir Mekkah itu. Sampai di medan Badar tidak punya air. Apa enakya perang sambil haus? Pastinya menurunkan stamina.

2. Suhu Ekstrim

Suhu di gurun pasir itu ekstrim. Di musim tertentu, kalau siang panasnya keterlaluhan dan malam pun dinginnya mematikan.

Dalam pergantian siang dan malam, suhu gurun bisa turun rata-rata suhu tinggi 50 derajat Celcius pada siang hari menjadi rata-rata rendah minus 4 derajat Celcius pada malam hari.

Penyebab perubahan suhu secara drastis adalah kombinasi dari dua faktor utama yaitu pasir dan kelembaban. Pasir tidak menahan panas dengan baik, begitu matahari tenggelam, langsung kehilangan panasnya dan turun menjadi di bawan nol derajat.

Kelamaan di gurun, lama-lama badan kita jadi perkedel ata daging giling.

3. Berkeliarannya Hewan Mematikan

Gurun pasir adalah 'hutan rimba' tempat tinggalnya hewan-hewan berbahaya dan mematikan. Ada ular, kalajengking dan sekian jenis hewan berbisa lainnya. Selain itu ada hewan buas pemangsa manusia seperti singa, hayena, anjing liar, srigala, dan ratusan jenis hewan mematikan lainnya.

Kalau sudah mati, gurun pasir juga punya satwa yang akan memakan bangkai kita. Ada burung-burung gagak yang doyan makan bangkai manusia yang mati di gurun pasir.

Gurun pasir itu memang nampak indah di foto atau film. Tapi itu tempat paling mematikan di muka bumi. Pantas Nabi SAW bilang bahwa safar itu bagian dari adzab.

Safarnya di gurun pasir di masa itu. Malah buat saya bukan bagian dari adzab tapi gurun pasir itu memang adzab itu sendiri.

4. Badai Gurun Pasir

Kadang terjadi badai gurun pasir. Pasir naik tinggi ke angkasa menutupi sinar matahari. Keadaan ini membuat keadaan sekitar jadi gelap gulita.

Ketika pasir yang beterbangan itu turun, semua jejak di tanah akan hilang. Jalanan dan rutenya pun ikut menghilang juga.

Resikonya kafilah yang lewat bisa kehilangan arah dan tersesat di gurun. Mereka bisa berputar-putar tak tentu rimba selama sehari-hari, bahkan berminggu dan berbulan.

Di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Bani Israil bersama Nabi Musa tersesat selama 40 tahun.

5. Perampokan dan Perbudakan

Seringkali di gurun pasir terjadi perampokan dan pembegalan. Banyak kafilah dagang yang dibegal di gurun. Hartanya dirampas, nyawanya dibunuh, atau dijual sebagai budak.

Nabi Yusuf alaihissalam itu ditemukan kafilah yang melintasi gurun lalu dijadikan budak dan dijual.

6. Waktu Tempuh

Di masa lalu semua safar itu pastinya masih dilakukan secara manual, baik dengan berjalan kaki atau pun dengan naik unta, kuda atau himar.

Namun dari segi kecepatan, semua sama saja. Mau berjalan kaki atau dengan menunggang hewan, dari segi kecepatannya nyaris tidak ada bedanya. Kalau pun beda, hanya dari segi daya tahannya.

Khususnya unta, memang tahan berjalan jauh di padang pasir. Sedangkan kalau berjalan kaki, kecepatan bisa sama, namun daya tahan tubuh manusia untuk bisa melintasi gurun pasir pastinya tidak sama dengan unta.

Yang jelas dengan cara manual seperti itu, kecepatan perjalanan pun jadi sangat terbatas, perjalanan harus ditempuh dalam waktu sehari-hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan.

7. Nabi Berhati-hati Makan Hewan Sembarangan

Jangan lupa ada juga hewan-hewan yang bisa dimakan, namun punya racun yang berbahaya dan mematikan. Oleh karena itu kebiasaan Nabi SAW tidak suka-suka coba-coba makan hewan yang tidak dikenalnya dengan baik.

Biarlah orang lain makan, tapi Beliau SAW lebih suka untuk berhati-hari terhadap hewan yang tidak dikenalnya. Cara bertahan yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah dengan cara membunuhnya, bahkan dihalalkan meski sedang dalam keadaan ihram.

حَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْجِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحَدْيَا

Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah halal atau tanah haram : ular, burung gagak, tikus, anjing hitam dan burung buas. (HR. Muslim)

B. Hari ini : Safar Tanpa Masyaqqah

Namun hadits Nabi SAW di atas kalau kita bandingkan hari ini, rasanya agak bertentangan. Umumnya safar itu buat kita menyenangkan. Buktinya kita rajin merancang kapan bisa liburan ke luar kota atau ke luar negeri. Siap bayar mahal untuk bisa melakukan safar.

Lalu bagaimana kita cara kita memahami hadits yang nampaknya agak bertentangan dengan kenyataan?

Jawabnya santai saja, sebab safar yang diceritakan oleh Nabi SAW adalah safar yang ada di masa beliau. Safar di masa itu tidak ada yang enak, bahkan meski orang kaya sekali pun, kalau mau kemana-mana tetap naik unta. Tidak bisa naik mobil ber-Ac, apalagi terbang naik pesawat.

Safar di masa kenabian itu beda dengan safar di masa-masa berikutnya. Perkataan Beliau SAW itu tidak salah, tapi harus dipahami bahwa itu adalah kisah yang Nabi SAW sampaikan mewakili masa Beliau SAW hidup.

Jangan dipaksakan dengan safar di masa kita sekarang. Sudah jauh berbeda dan tidak ada yang salah dengan hadits Shahih Bukhari dan Shahih Muslim di atas. Kita yang harus paham bagaimana cara kita memahami konteks hadits itu.

Yang jelas safar hari ini tidak sama dengan safar di masa kenabian. Hari ini kita jadi musafir tapi tetap berada di dalam peradaban.

Kita naik pesawat terbang yang sangat nyaman, penuh dengan makanan dan minuman, bahkan hiburan. Mendarat di airport pun mewah juga. Bahkan menginap pun di hotel mewah juga. Jadi kalau dibandingkan dengan safar di masa kenabian yang harus melintasi gurun pasir, memang jauh sekali perbedaannya.

Kemudian manusia semakin maju, teknologi transportasi semakin baik. Waktu tempuh yang dulunya begitu, sekarang bisa menjadi begitu singkat.

Resiko hewan liar, perampokan, tersesat bahkan kehabisan bekal, di masa sekarang nyaris sudah tidak ada lagi.

Hari ini orang melakukan safar rata-rata sudah tidak lagi dengan masyaqqah. Tentu saja dengan pengecualian bila memang ada yang secara sengaja ingin cari gara-gara. Misalnya, sengaja melakukan perjalanan di alam liar, berkemah, menembus hutan, memanjat gunung, cross country dan seterusnya.

Namun biasanya yang seperti itu bukan perjalanan, melainkan sekedar hobi, atau bagian dari sport. Sementara orang di zaman sekarang kalau mau safar, tentu tidak akan keluar masuk hutan, naik-turun gunung, atau melewati gurun pasir liar. Sebab moda transportasi hari ini sudah sedemikian canggihnya.

Boleh dibilang safar hari ini sama sekali tanpa masyaqqah. Dan para ulama pun sudah sepakat bahwa keringanan safar tetap masih berlaku, meskipun tanpa masyaqqah.

Bab 5 : Perubahan Batas Tempat Tinggal

Di banyak kitab fiqh kita dikenalkan dengan istilah wathan (وطن). Dan safar sudah dianggap terjadi ketika kita meninggalkan wathan. Dan begitu juga safar dianggap sudah selesai ketika kita sudah tiba kembali ke wathan.

Kemudian masalah timbul ketika terjadi proses penerjemahan dan realitas. Wathan itu sering diterjemahkan dengan kampung, desa atau kota. Dan terjemahan lain dari wathan adalah tanah air atau negeri.

A. Wathan di Zaman Klasik

Di zaman fiqh klasik, kalau wathan dimaknai sebagai kampung atau desa, rasanya masih mudah untuk dipahami. Sebab di masa lalu, kampung atau desa itu jelas sekali batas-batasnya.

1. Wathan Menurut 'Urf

Biasanya kampung dan desa itu ditandai dengan terdapatnya rumah-rumah penduduk.

Dan batas desa itu ditandai bila rumah-rumah penduduk sudah tidak ada lagi, berganti menjadi sawah, ladang, rawa, kebun, hutan atau apa saja yang sudah tidak lagi jadi hunian atau perumahan.

2. Wathan di Zaman Nabi SAW

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa luas kota Madinah di masa itu hanya seluas Masjid An-Nabawi sekarang ini saja.

Dan kalau dihitung dari jumlah penduduk, ada catatan sejarah yang dirilis oleh *Markaz Buhuts wa Dirasat Al-Madinah*, bahwa sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, jumlah penduduknya diperkirakan antara 12 ribu hingga 15 ribuan orang.

Dengan kedatangan Nabi SAW ke Madinah, maka perlahan tapi pasti, jumlah penduduk Madinah pun semakin banyak, karena beliau memang menjadikan Madinah sebagai Darul-Hijrah, atau kota tujuan hijrah.

Hasil penelitian Markaz Buhuts ini menyebutkan bahwa ketika beliau SAW wafat, kota Madinah sudah berpenduduk kurang lebih sekitar 30 ribuan orang.¹

Luas Masjid An-Nabawi saat ini adalah 98.500 meter persegi. Dengan luas itu, masjid ini dapat menampung hingga 600 ribu orang yang shalat. Bahkan di musim haji, jamaah bisa meluap ke luar gedung dan mencapai satu juta orang.

Maka bila dibandingkan dengan masa sekarang ini, kira-kira yang dimaksud dengan wathan itu adalah desa atau kampung. Dan sayangnya, agak sulit menetapkan batas-batasnya kalau kita tinggal di kota besar semacam Jakarta ini. Meski Jakarta tidak lain hanyalah kampung, namun batas-batas antara satu kampung dengan kampung yang lain nyaris sudah

¹ Markaz Buhuts wa Dirasat Al-Madinah, Sukkan Al-Madinah Al-Munawwarah Qadiman wa Haditsan, 2009

sangat tersamar, mengingat kota Jakarta adalah gabungan dari beribu kampung yang menyatu.

B. Wathan di Masa Modern

Namun dengan semakin majunya zaman, ternyata kampung dan desa yang dulunya saling terpisah dan berjauhan, sekarang sudah semakin melebar dan melebar, sampai akhirnya satu sama lain menjadi satu.

1. Perkampungan Menyatu

Contoh kasusnya adalah kota Jakarta. Di zaman Belanda dulu, kota Jakarta itu adalah kumpulan dari banyak kampung. Ada kampung Melayu, Kampung Arab, Kampung Cina, Kampung Melayu dan lain-lainnya.

Namun sesuai dengan perkembangan zaman, kampung-kampung itu kemudian membesar sehingga jadi saling berdekatan, lalu rawa-rawa, empang, comberan, kali, sawah, kebun dan tegalan pun dibangun menjadi

wilayah hunian, perkantoran, pusat bisnis bahkan juga jadi pusat perbelanjaan.

Maka jangan heran kalau hari ini kita bisa lagi membedakan mana kampung dan mana bukan kampung. Hari ini Jakarta sudah berubah wujud menjadi satu kampung besar sekali, gabungan dari ribuan kampung yang menjadi satu.

Sehingga ketika kita mau menerjemahkan istilah wathan di kitab-kitab kuning itu menjadi susah untuk diimplementasikan. Apakah kita terjemahkan menjadi batas RT, RW, kelurahan, kecamatan atau bagaimana? Sebab kampungnya sudah tidak ada lagi kecuali hanya tinggal nama. Batas-batasnya pun sudah lenyap.

2. Kota Menyatu

Dan dalam perkembangan yang terbaru lagi, bukan hanya kampung-kampung saja yang membesar dan saling menyatu, namun kota pun demikian juga.

Awalnya kota Jakarta di masa Belanda hanya sebatas kota tua, yang kini



malah jadi objek wisata kota tua. Daerah itu disebut Jakarta Kota, terabadikan menjadi nama stasiun kereta api, Stasiun Jakarta Kota.

Sedangkan daerah Menteng di masa itu sudah berada jauh di

luar kota, menjadi daerah peristirahatan orang-orang kaya Belanda.

Kemudian Jakarta semakin padat penduduknya akibat urbanisasi, dan penduduk banyak yang membangun rumah di pinggiran. Lama kelamaan batas kota Jakarta semakin melebar sehingga wilayah Menteng pun akhirnya masuk ke dalam kota Jakarta.

Di tahun 70-an, Pasar Minggu dan Cililitan sudah dianggap wilayah Jakarta paling pinggir. Setelah wilayah itu sudah daerah kosong tanpa penghuni. Kita hanya akan bertemu dengan hamparan sawah yang menghijau tanpa ada pemukiman penduduk. Namun kemudian arus urbanisasi ke Jakarta semakin tidak terbendung, wilayah DKI Jakarta pun mengalami pemekaran atau perluasan wilayah. Beberapa daerah yang dulunya Jawa Barat kemudian dicaplok menjadi wilayah DKI Jakarta. Sehingga batas kota Jakarta bergeser.

Di akhir tahun 90-an masuk tahun 2000 terjadi fenomena unik. Banyak orang yang membeli tanah di luar kota Jakarta dan membangun rumah

hunian tempat tinggal, namun setiap hari keluar masuk kota Jakarta. Dibangunlah jalan tol dan rel kereta api komuter line dari luar Jakarta ke tengah kota Jakarta. Banyak orang yang tinggal dan berdomisili di Bogor dan Depok, namun bekerja di Jakarta. Begitu juga ke arah Barat dan Timur, banyak yang tinggal di Tangerang dan Bekasi tapi bekerja di Jakarta. Setiap hari mereka keluar masuk Jakarta.

Dulunya kota-kota penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi adalah kota-kota yang berdiri sendiri. Masing-masing dipisahkan dengan jarak kekosongan hunian manusia. Dahulu dipisah dengan sawah, kebun, tanah kosong, rawa, bahkan sungai dan sebagainya.

Namun hari ini kita sudah tidak bisa lagi membedakan secara kasat mata masing-masing kota itu. Semua nampak menyatu dan menjadi satu. Satu-satunya yang memisahkan hanya garis-garis imajiner di dinas tata kota. Terkadang masih ada gapura peninggalan zaman dahulu, namun lama-lama gapura itu pun ikut menghilang.

Bab 6 : Jenis Wathan

Dalam ilmu fiqih, para ulama membagi wathan ini menjadi tiga macam, yaitu *al-wathan al-ashli*, *wathan al-iqamah* dan *wathan as-sukna*. Berikut adalah rinciannya masing-masing :

A. Al-Wathan Al-Ashli

Istilah *al-wathan al-ashli* (الوطن الأصلي) bisa kita terjemahkan secara bebas sebagai tempat bermukim yang tetap dan sifatnya berlaku untuk seterusnya.

Maksudnya adalah suatu tempat yang dijadikan oleh seseorang sebagai tempat untuk menetap bagi dirinya dan istri atau keluarganya. Tempat itu tidak harus merupakan tanah kelahirannya. Bisa saja tempat itu adalah negeri rantauan, namun dia telah berniat untuk tinggal dan menetap disitu untuk seterusnya.

Secara hukum, tempat tinggal asli bagi seseorang menjadi tempat iqamah atau bermukim, sebagai lawan dari musafir. Artinya, bila seseorang berada

di tempat aslinya, maka status yang disandangnya adalah sebagai orang yang bermukim dan bukan musafir.

Dan status ini sangat berpengaruh pada hukum-hukum peribadatan, seperti kebolehan mengqashar shalat serta menjama'nya, kebolehan tidak puasa Ramadhan, masa kebolehan untuk mengusap sepatu, haramnya wanita bepergian (musafir) sendirian, serta masalah perwalian.

Maksudnya, seseorang yang statusnya bermukim tidak punya hak untuk mengqashar dan menjama' shalat, juga tidak punya hak untuk meninggalkan puasa Ramadhan. Masa dibolehkan bagi orang yang bermukim untuk mengusap sepatu hanya sehari semalam saja. Dan seterusnya.

Tempat tinggal asli ini bagi seseorang dimungkin bukan hanya satu saja. Bisa saja seseorang punya tempat tinggal asli lebih dari satu, bisa dua atau lebih. Yang penting di masing-masing tempat itu ada keluarganya yang menetap untuk seterusnya.

Dan yang dimaksud keluarga disini adalah istri dan anak-anaknya, bukan orang tua, paman, bibi, sepupu dan kakek. Misalnya seorang beristri dua. Istri pertama dan anaknya tinggal di Bandung, sedangkan istri kedua dengan anak-anaknya tinggal di Jakarta.

B. Wathan Iqamah

Yang dimaksud dengan *wathan iqamah* (وطن الإقامة) adalah suatu tempat, dimana seseorang untuk sementara waktu yang pendek dan terbatas, berniat untuk singgah dan bermukim sementara.

Istilah lain yang sering dipakai untuk menamainya adalah *wathan al-musta'ar* (وطن المستعار), dan kadang juga bisa disebut dengan *wathan al-hadits*. (وطن الحديث)

Contohnya adalah orang yang sedang bertugas ke luar kota dalam beberapa hari, seperti seminggu atau dua minggu. Sejak sebelum berangkat,

dirinya sudah berniat akan menetapkan di suatu kota tertentu, untuk masa waktu tertentu.

Contoh lainnya adalah apa yang dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia, yang bermukim kurang lebih sebulan sampai 40 hari di Mekkah dan Madinah. Status para jamaah haji di kedua kota itu adalah orang yang mukim sementara saja. Maka kedua kota itu menjadi *wathan iqamah*.

C. Wathan Sukna

Yang dimaksud dengan *wathan sukna* (الوطن السكنى) adalah suatu tempat yang disinggahi oleh seorang mufasir tanpa berniat untuk menetap atau bermukim disitu.

Perbedaan antara *wathan iqamah* dan *wathan sukna* adalah bahwa pada *wathan iqamah* seseorang memang berniat untuk bermukim walau pun tidak untuk seterusnya. Sedangkan pada *wathan sukna*, seseorang hanya

berhenti untuk beristirahat sejenak, tanpa ada niat untuk tinggal atau bermukim, baik untuk waktu tertentu atau pun untuk selamanya.

Contoh yang paling mudah adalah apa yang dialami oleh para penumpang pesawat terbang ketika mereka transit di suatu bandara pada sebuah kota. Boleh jadi transit itu hanya satu atau dua jam, tetapi kadang bisa sampai beberapa hari.

D. Makna Muqim dan Mustauthin

Di banyak kitab fiqih klasik kita juga sering dikenalkan dengan istilah muqim dan mustauthin.

Biasanya para kiyai dan guru ngaji menerjemahkan istilah muqimin sebagai penduduk setempat. Dan kalau dikaitkan dengan syarat sahnya shalat Jumat, maka shalat Jumat menjadi sah sekaligus wajib manakala dihari oleh setidaknya 40 orang yang berstatus muqimin.

Dan diterjemahkan lah muqimin sebagai penduduk yang tinggalnya untuk selamanya dan lokasinya di sekitaran masjid. Dari situ timbul masalah besar.

Bab 7 : Jarak Safar

Sebagian ulama ada yang menentukan jarak safar itu sekian kilometer. Kalau belum sampai sejauh itu belum dibilang musafir. Tapi pertanyaannya, apakah ketentuan itu ada landasannya di dalam Al-Quran?

Terus terang saja di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan berapa jarak minimal seorang dikatakan menjadi musafir. Jangankan jarak safar, berapa jumlah rakaat shalat yang wajib kita kerjakan dalam sehari pun juga tidak ada ayatnya. Sehari harus shalat lima waktu pun juga tidak ada ayat yang memerintahkannya.

Lalu apakah kita jadi boleh mengarang sendiri jumlah rakaat dan waktu shalat yang kita lakukan sehari-hari? Jawabnya tentu saja tidak boleh. Kalau kita hanya bertumpu pada Al-Quran sudah pasti tidak akan menemukan dalil tentang jarak safar.

Dasar ketentuan jarak safar ini hanya kita temukan di dalam hadits nabawi, yaitu sesuai dengan hadits-hadits berikut ini :

A. Praktek Ketika Nabi SAW Berhaji

Yang disepakati bahwa Rasulullah SAW melakukan jama' dan qashar shalat ketika berhaji di tahun ke-10 hijriyah. Sebagaimana keterangan dari Haritsah bin Wahab berikut ini :

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Haritsah bin Wahab dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah SAW di Mina dan jumlah yang ikut begitu banyak. Beliau shalat 2 rakaat pada haji wada' (HR. Muslim)

B. Nabi, Abu Bakar dan Umar Melarang Penduduk Mekkah Mengqashar

Selama 4 hari berhaji yaitu sejak tanggal 9 – 12 Dzulhijjah Nabi SAW beserta seluruh shahabat tidak pernah meninggalkan jama' qashar, namun khusus untuk penduduk Mekkah, ternyata Nabi SAW melarang mereka

untuk melakukannya.

Imran bin Hushain meriwayatkan dalam hadits yang panjang bahwa dirinya pernah berhaji tiga kali. Haji pertama bersama Rasulullah SAW, haji kedua bersama masa Abu Bakar dan haji ketiga bersama Umar. Dalam ketiga haji itu masing-masing mengingatkan penduduk Mekkah untuk tidak boleh mengqashar shalat dan memerintahkan untuk shalat sempurna (itmam) empat rakaat. ²

يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتَمُّوا الصَّلَاةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفُرٌ

Wahai penduduk Mekkah, shalatnya dengan sempurna (4 rakaat). Karena kami ini musafir. (HR. Al-Baihaqi)

C. Ibnu Abbas Juga Melarang

Dalam hadits yang lain juga disebutkan bahwa Ibnu Abbas ikut melarang

² Al-Imam Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 3 hal. 194

penduduk Mekkah untuk mengqashar shalat dan menambahi berapa jarak yang dibolehkan untuk boleh mengqashar shalat.

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ

53

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu, "Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Usfan". (HR. Ad-Daruquthuny)

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ، وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ ". قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرْدٍ

Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata, "Bolehnya qashar shalat itu kalau jaraknya setara antara Mekkah dan Thaif, atau seperti Mekkah dan Jeddah, atau seperti Mekkah dan Usfan". Imam Malik mengomentari

*bahwa itu setara dengan 4 Bard.*³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ: " أَتَقْصِرُ إِلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ "

*Ibnu Abbas radhiyallahuanhu pernah ditanya orang, "Apakah Anda mengqashar bila sampai di Arafah?". Beliau menjawab, "Tidak. Namun saya mengqashar shalat kalau sampai ke Usafan, Jeddah atau Thaif."*⁴

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرْدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ

Atha' bin Abi Rabah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahuanhuma berdua mengqashar shalat dan

³ Al-Imam Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 3 hal. 196

⁴ Al-Imam Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 3 hal. 196

tidak berpuasa bila perjalanan itu berjarak minimal 4 burud atau lebih.

Dan tidak ada yang menentang hal itu dari para shahabat yang lain.

Dalil lainnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Atsram, bahwa Abu Abdillah ditanya,

"Dalam jarak berapa Anda mengqashar shalat?". Beliau menjawab, "Empat burud". Ditanya lagi, "Apakah itu sama dengan jarak perjalanan sehari penuh?". Beliau menjawab, "Tidak, tapi empat burud atau 16 farsakh, yaitu sejauh perjalanan dua hari".

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ:
وَذَلِكَ نَحْوُ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرْدٍ

Dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya bahwa dia bepergian ke Rim

*dan mengqashar shalat dalam jarak itu.*⁵

D. Jumhur Ulama Mazhab

Jumhur ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah umumnya sepakat bahwa minimal berjarak empat burud.

Dan semua ulama sepakat bahwa meski pun disebut masa perjalanan dua hari, namun yang dijadikan hitungan sama sekali bukan masa tempuh. Tetapi yang dijadikan hitungan adalah jarak yang bisa ditempuh di masa itu selama dua hari perjalanan.

Pertanyaannya, kalau memang yang dimaksud dengan jarak disini bukan waktu tempuh dua hari, lalu mengapa dalilnya malah menyebutkan waktu dan bukan jarak.

Jawabnya karena di masa Rasulullah SAW dan beberapa tahun sesudahnya, orang-orang terbiasa menyebutkan jarak antar satu negeri

⁵ Al-Imam Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, jilid 3 hal. 196

dengan negeri lainnya dengan hitungan waktu tempuh, bukan dengan skala kilometer atau mil.

Di masa sekarang ini, kita masih menemukan masyarakat yang menyebut jarak antar kota dengan hitungan waktu. Salah satunya di Jepang yang sangat maju teknologi perkereta-apiannya. Disana orang-orang terbiasa menyebut jarak satu kota dengan kota lainnya dengan hitungan jam. Maksudnya tentu bukan dengan jalan kaki melainkan dengan naik kereta cepat Sinkansen.

Sedangkan perjalanan dua hari di masa Rasulullah SAW tentunya dihitung dengan berjalan kaki dengan langkah yang biasanya. Meski pun naik kuda atau unta, sebenarnya relatif masa tempuhnya kurang lebih sama. Karena kuda atau unta bila berjalan di padang pasir tentu tidak berlari, sebab tenaganya akan cepat habis.

Perjalanan antar negeri di masa itu yang dihitung hanya perjalanan siang saja, sedangkan malam hari tidak dihitung, karena biasanya malam hari para

khafilah yang melintasi padang pasir beristirahat.

Masa tempuh seperti ini kalau dikonversikan dengan jarak tempuh sebanding dengan jarak 24 mil. Dan sebanding pula dengan jarak 4 *burud*, juga sebanding dengan 16 *farsakh*. Jarak ini juga sama dengan 48 mil hasyimi.

Abu Hanifah dan para ulama Kufah mengatakan minimal jarak safar yang membolehkan qashar itu adalah bila jaraknya minimal sejauh perjalanan tiga hari, baik perjalanan itu ditempuh dengan menunggang unta atau berjalan kaki, keduanya relatif sama. Dan tidak disyaratkan perjalanan itu siang dan malam, tetapi cukup sejak pagi hingga zawal di siang hari.

Safar selama tiga hari ini kira-kira sebanding dengan safar sejauh 3 marhalah. Karena kebiasaannya seseorang melakukan safar sehari menempuh satu marhalah.

Dasar dari penggunaan masa waktu tiga hari ini adalah hadits Nabi SAW, dimana dalam beberapa hadits beliau selalu menyebut perjalanan dengan

masa waktu tempuh tiga hari. Seperti hadits tentang mengusap sepatu, disana dikatakan bahwa seorang boleh mengusap sepatu selama perjalanan 3 hari.

يَمْسَحُ الْمُقِيمُ كَمَا يَوْمَ وَلَيْلَةٍ وَالْمَسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا

Orang yang muqim mengusap sepatu dalam jangka waktu sehari semalam, sedangkan orang yang safar mengusap sepatu dalam jangka waktu tiga hari tiga malam. (HR. Ibnu Abi Syaibah)⁶

Demikian juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram yang menyertainya, beliau menyebut perjalanan selama 3 hari.

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

⁶ Nashbur-rayah jilid 2 hal. 183

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh 3 malam kecuali bersama mahram". (HR. Muslim)

Menurut mazhab Al-Hanafiyah, penyebutan 3 hari perjalanan itu pasti ada maksudnya, yaitu untuk menyebutkan bahwa minimal jarak perjalanan yang membolehkan qashar adalah sejauh perjalanan 3 hari.

E. Konversi Dalam Kilometer

Jarak safar yang membolehkan qashar itu rata-rata disebutkan dalam hitungan bard, farsakh, marhalah dan istilah-istilah asing lainnya. Konversinya ke dalam besaran yang kita kenal hari ini bagaimana?

Para ulama dalam melakukan konversi ternyata berbeda-beda dalam detail presisinya, namun tetap sama secara garis besarnya.

Syeikh Abdullah bin Baz menyebut angka itu mendekati 80 km kurang

lebih.⁷

فيمكن أن يقارب البريد عشرين كيلو ويكون الفرسخ قريب خمسة كيلو تقريباً؛ لأن أربعة فراسخ عشرين كيلو.. ستة عشر فرسخ ثمانين كيلو تقريباً وهذه مسافة القصر التقريبية عند الأكثر،

Dimungkinkan untuk mendekati 1 bard itu 20 km dan farsakh itu mendekati 5 km, sebab 4 farsakh itu setara 20 km. Maka 16 farsakh itu 80 km kurang lebih. Dan inilah jarak bolehnya qashar menurut kebanyakan ulama.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa jaraknya 88,704 km.

⁷ <https://binbaz.org.sa/fatwas/4985>

وتقدر بحوالي (89 كم) وعلى وجه الدقة: 88.704 كم ثمان وثمانين كيلو وسبع مئة وأربعة أمتار، ويقصر حتى لو قطع تلك المسافة بساعة واحدة، كالسفر بالطائرة والسيارة ونحوها؛ لأنه صدق عليه أنه سافر أربعة برد.

Dikonversi menjadi sekitar 89 km atau secara lebih presisi yaitu 88,704 km, yaitu 88 kmm plus 704 meter. Dan boleh mengqashar shalat meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan satu jam naik pesawat terbang atau mobil, tetap dianggap telah memenuhi syarat perjalanan.⁸

Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i* menuliskan bahwa jarak itu adalah 81 km.⁹

⁸ **Dr. Wahbah Az-Zuhaili**, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, jilid 2 hal. 1343

⁹ **Dr. Muhammad Az-Zuhaili**, *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, jilid 1 hal. 466-467

F. Kases Beda Rute

Ketika kita melakukan perjalanan, kadang kita punya beberapa pilihan rute yang berbeda dan ini berpengaruh pada jaraknya. Apakah perbedaan jarak ini juga berpengaruh pada hukum safar?

Lepas dari perbedaan para fuqaha tentang jarak safar, muncul kemudian permasalahan baru, yaitu bagaimana bila untuk mencapai tujuan ternyata ada beberapa jalan yang ukuran jaraknya berbeda.

Manakah yang kita gunakan, apakah menggunakan jarak terpendek ataukah jarak terjauh?

Dalam hal ini umumnya para ulama mengatakan bahwa yang digunakan bukan jarak terdekat atau jarak terjauh. Yang digunakan adalah rute yang dipilih. Maksudnya, bila seseorang berjalan menggunakan rute pertama, yang jaraknya telah memenuhi batas jarak minimal, maka dia terhitung musafir dan mendapatkan fasilitas seperti kebolehan berbuka puasa, mengqashar shalat dan sebagainya.

Sebaliknya, bila rute yang dia tempuh ternyata tidak mencukupi jarak minimal safar, maka dia tidak atau belum lagi berstatus musafir. Sehingga tidak mendapatkan fasilitas keringan dalam hukum syariah.

Abu Hanifah mengatakan yang digunakan adalah jarak terjauh. Misalnya ada dua rute, rute pertama membutuhkan waktu 3 hari perjalanan, sedangkan rute kedua membutuhkan hanya 1 hari perjalanan, maka yang dianggap adalah yang terjauh. Maka dalam urusan qashar shalat, jarak itu sudah membolehkan qashar.

Jarak Jakarta - Puncak

Dan apa yang telah dibahas para ulama di masa lalu nampaknya menjadi solusi di masa sekarang. Di tahun 70-an, sebelum ada jalan TOL Jakarta Bogor Ciawi (Jagorawi), penduduk Jakarta menghitung bahwa antara kota Jakarta dan Puncak Pass berjarak 90 km. Tetapi sekarang dengan lewat jalan tol, jarak itu berubah hanya 70-an km saja.

Demikian juga dengan jarak antara Jakarta dan Bandung. Kalau di masa

lalu jaraknya 180-an km, maka sekarang jaraknya hanya tinggal 120-an km.

Ternyata perbedaan-perbedaan itu terjadi karena ada perbedaan rute di masa lalu dan di masa sekarang. Dahulu orang kalau mau ke Puncak harus lewat jalan Bogor Lama, lewat kota Bogor lalu Ciawi. Tetapi sekarang dari Jakarta ke Puncak sama sekali tidak lewat Bogor atau Ciawi, tetapi langsung memotong jalur.

Begitu juga dengan rute Jakarta ke Bandung, dahulu harus lewat Bogor dan Ciawi bahkan lewat Sukabumi. Tetapi sekarang lewat jalan tol Cikampek ternyata rutenya menjadi jauh lebih singkat.

Maka hukum yang berlaku adalah sesuai dengan rute yang ditempuhnya. Meski sama-sama rumah di Jakarta, tapi di puncak yang satu boleh mengqashar dan yang satunya lagi tidak boleh. Yang boleh mengqashar yang ke puncak lewat rute lama, yaitu lewat Bogor dan Ciawi dan tidak lewat tol. Baginya jarak yang ditempuh sudah memenuhi syarat yaitu 90 km.

